Implementasi Kebijakan E-Lelang
Di Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2014

Andri Firmansyah
abud140311@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Unit Layanan Terpadu Kota Cimahi mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2011 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Cimahi, karena permasalahan yang sering terjadi seperti lelang yang harus diulang, selain itu banyak yang mengeluhkan mengenai sulitnya dalam tahap pendaftaran, dan sering terjadinya *malfungsi (bugs)* pada aplikasi SPSE 3.5 yang membuat para peserta tidak bisa mendownload untuk mengikuti lelang.

Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa implementasi e-lelang di Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan baik, dalam segi komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, hingga struktur birokrasi telah berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan, namun belum semuanya berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci : Implementasi, E-Lelang, ULP, LPSE, Kota Cimahi

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ini ditandai dengan adanya perubahan demi perubahan yang berlangsung secara cepat yang menjangkau lapisan masyarakat luas. Perubahan yang cepat ini tentu dapat dikendalikan, untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat terkendali secara teratur, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan zaman yang semakin pesat senantiasa diiringi dengan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi saat ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari segala aspek kehidupan manusia. Semua sisi kehidupan manusia selalu berhubungan dengan teknologi, seolah teknologi sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan profesi, hal ini menyebabkan perubahan sistem pada instansi atau perusahaan, juga harus mengubah cara kerja mereka.

Teknologi Informasi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan karena daya efektivitas dan efisiensinya yang sudah terbukti mampu mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya juga akan mempercepat pencapaian tujuan. Penggunaan TI dalam kehidupan sehari-hari mempermudah pertukaran informasi dan data antar

wilayah sehingga penyebaran pengetahuan menjadi cepat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang TI serta dalam rangka mengahadapi era globalisasi, lembaga pemerintah perlu memanfaatkan perkembangan ini untuk membantu dalam proses pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan TI, memiliki keuntungan terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan, efisien dan efektif. Sistem pemerintah berbasis TI tersebut, dapat memberikan pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi, sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Program e-lelang yang merupakan layanan yang bersifat *Government to Business (G2B),* dimana pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya penyimpangan.

E-lelang adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. E-lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa melalui e-lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan nonkonstruksi. e-lelang terdiri dari e-lelang Umum (*Regular e-Tendering*) dan e-Penerimaan Berulang (*Reverse e-Tendering*).

Penggunaan Teknologi Informasi pada pengadaan barang dan jasa mempermudah pertukaran informasi dan data baik pada *G2G (Government to Government)* yaitu pemerintah daerah atau kota dengan pemerintah pusat yang menangani pengadaan barang/jasa, maupun pada *G2B (Government to Business)* yaitu antara pihak pemerintah dengan pihak swasta atau penyedia barang/ jasa. Paradigma lama mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah atau lelang dengan berbagai kerumitan pelaksanaannya serta rawan dengan penyimpangan dapat diubah dengan adanya penerapan TI. Pengadaan yang dilakukan secara manual yang memakan waktu dan biaya dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui penggunaan TI.

Melihat adanya keuntungan dari e-lelang, Pemerintah Republik Indonesia pada awalnya mengeluarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang sudah diamanatkan sebelumnya dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP kemudian mengembangkan sistem aplikasi e-lelang yang dinamakan Sistem Pengadaan Secara Ekektronik (SPSE) dan memperluas penggunaan aplikasi tersebut dengan membangun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat dibentuk di berbagai instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

LPSE merupakan unit kerja yang dapat dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/ Pokja ULP Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jadi seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan di berbagai daerah dapat menggunakan aplikasi SPSE melalui fasilitas LPSE untuk pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan secara elektronik.. Hingga pada januari 2014 telah ada 607 LPSE yang tersebar di 34 Provinsi pada

berbagai instansi di Indonesia. Salah satu kota yang telah menerapkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah Kota Cimahi melalui perda nomor 17 tahun 2011 tentang layanan pengadaan barang /jasa secara elektronik.

ULP dan LPSE di Kota Cimahi diresmikan pada Februari 2012 dan sudah berjalan selama 2 Tahun, guna mempermudah masyarakat Kota Cimahi yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa. Namun dari semua pelelangan yang telah diselenggarakan oleh LPSE Kota Cimahi terdapat pelelangan yang gagal dilaksanakan dan harus diulang proses lelangnya. Lelang yang harus diulang itu disebabkan karena beberapa faktor diantaranya peserta yang kurang dari 3 orang tidak ada yang lulus kualifikasi dll.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut: **"Implementasi Kebijakan E-Lelang Di Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2014".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi E-Lelang Oleh Unit Layanan Pengadaan Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Cimahi ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi dalam penyelenggaraan e-lelang oleh ULP Kota Cimahi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui komunikasi pegawai Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi dalam Implementasi e-lelang di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi terhadap implementasi e-lelang di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui Disposisi/sikasp Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi terhadapa implementasi e-lelang di Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Kegunaan Bagi Peneliti

Kegunaan meneliti masalah implementasi e-lelang ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian dan agar dapat memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam pengerjaan meneliti suatu masalah. Selain itu juga sebagai gambaran praktis bagi peneliti berkaitan dengan implementasi e-lelang, serta peneliti pun dapat mengetahui implementasi e-lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi.

2) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan serta dapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai Implementasi e-lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi.

3) Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Cimahi maupun aparatur Unit Layanan Pengadaan sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam implementasi e-lelang di Kota Cimahi.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Berikut pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analisys, adalah:

> "Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menetukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah damapak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implemantasi kebijakan". (Indiahono, 2009:143).

Sedangkan Implementasi Kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* yaitu:

> "*Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the people whom it affects*". (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.

Model pendekatan implementasi di atas, yang dikemukan oleh George Edward III merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel dan secara berkesinambungan atau berhubungan.

Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edward III, ada empat faktor atau variabel penentu yaitu:

1. *Communications, for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel and they must be clear. accurate and consistent.*

2. *Resources, Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise, relevant and adequate information on how to implementation the authority to ensure that policies are carried out as they are intended and facilities.*
3. *Dispositions, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies.*
4. *Bureaucratic Structure, even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure*

(George Edward III (1980:10-11).

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran



3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Peraturan Daerah Nomor Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Pelaksanaan E-Lelang di Kota Cimahi memerlukan kebijakan yang baik dan benar. Implementasi kebijkan ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dikelola dengan benar dan sesuai dengan aturannya, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat/para peserta lelang.

Peraturan daerah Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2011 tentang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertanggung jawab merupakan amanat perundang-undangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasionalyang harus memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

E-Lelang merupakan istilah lain dari pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik. Pengadaan Barang/Jasa sendiri dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e-Lelang merupakan transformasi mekanisme pengadaan secara manual beralih kepada pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian secara langsung, serta menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.

Karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang bagaimana Implementasi kebijakan e-lelang di unit layanan pengadaan Kota Cimahi, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah implemtasi tersebut. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia, khususnya orang-orang yang diteliti. Penulis melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena obyek yang diteliti oleh peneliti bukanlah obyek berbentuk angka. Peneliti hanya menggunakan argumentasi. Karena objek yang diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan e-lelang di Kota Cimahi.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1.1 Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan peneliti untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan tulisan-tulisan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan implementasi kebijakan e-lelang.

3.2.1.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu mengamati langsung dan terjun ke lapangan untuk mengetahui implementasi e-lelang di Kota Cimahi yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan terdiri dari :

1. Observasi (Observation), pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan di lapangan dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti tentang implementai e-lelang Kota Cimahi. Dengan menggunakan cara penelitian di atas peneliti ingin mengetahui kebenaran pandangan tentang masalah yang diteliti dalam hubungannya dengan kenyataan.

2. Wawancara (Interview), Dengan metode wawancara ini peneliti dapat memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang implementasi kebijakan e-lelang di Kota Cimahi. Jadi dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh bahan-bahan, dimana peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang Implementasi kebijkan e-lelang di Kota Cimahi.

3. Dokumentasi sangat penting, sebagai elemen tambahan dan memperjelas dari pada suatu penelitian, dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan ruang lingkup implementasi kebijakan e-lelang di Kota Cimahi.

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selam proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive. Teknik ini ditunjukan dengan Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dibahas.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam

penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan pemberdayaan aparatur di ULP dan LPSE Kota Cimahi Kota Cimahi, antara lain :

1.Staff ULP Kota Cimahi, peneliti berpendapat kelompok kerja ULP Kota Cimahi dapat memberikan informasi mengenai implementasi e-lelang di Kota Cimahi.

2. Aparatur LPSE Kota Cimhi kelompok kerja Unit Layanan dan Dukungan karena peneliti berpendapat Unit Layanan dan Dukungan LPSE Kota Cimahi dapat memberikan informasi mengenai layanan apa saja yang diberikan LPSE Kota Cimahi dalam implementasi e-lelang di Kota Cimahi.

Informan yang dijadikan narasumber yang berikutnya adalah aparatur Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi merupakan sumber daya manusia yang diberdayakan secara langsung dalam melakukan pelayanan terhadap masyaraka Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan masyarakat adalah teknik accidental, yaitu informan masyarakat yang kebetulan sedang melakukan pendaftaran di kantor LPSE Kota Cimahi dan pemenang tender yang sedang melakukan penandatanganan kontrak kerja.

1. 2 orang masyarakat sebagai calon penyedia barang/jasa Pemerintah yang akan melakukan pendaftaran di kantor LPSE Kota Cimahi karena peneliti berpendapat masyarakat sebagai calon penyedia dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh LPSE Kota Cimahi

3.2.3 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaaha natau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. Reduksi data sebagai pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data faktual mengenai Pemberdayaan Aparatur dan membuang informasi atau data-data yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan Pemberdayaan Aparatur Di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

2. Penyajian data, yaitu peneliti menyaring data-data yang dianggap penting tentang implementasi kebijakan e-lelang di kota cimahi untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Aparatur sehingga penyajian data pun dapat akurat.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu lebih kepada kerangka berfikir peneliti dalam permasalahan pemberdayaan aparatur ini berdasarkan data-data yang faktual dan analisa peneliti berdasarkan data-data di lapangan untuk ditarik kesimpulan

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Cimahi khususnya di Kantor Administrasi Pembangunan Kota Cimahi, Gd. D Lt.IV, JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telp (022) 6631859.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi E-Lelang di Kota Cimahi

Komunikasi mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten. Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirimkan ke individu yang tepat sebelum mereka dapat mengikuti. Komunikasi pelaksana harus akurat, dapat dimengerti oleh mereka.

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan termasuk kebijakan pengadaan barang/jasa secara eletronik di ULP Kota Cimahi. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Lebih jauh Edward III mengungkapkan bahwa beberapa hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi, diantaranya adalah transmisi yang dilakukan, tingkat konsistensi, dan tingkat kejelasan dari komunikasi.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur kadang kala berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain. Tentang pelaksanaan e-lelang di Kota Cimahi masih belum berjalan secara optimal baik itu aparatur dan aparatur di ULP dan LPSE Kota Cimahi maupun antara aparatur dengan masyarakat. Berdasarkan indikator-indikator dari komunikasi yang dilakukan aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi dapat dilihat dari hasil penelitian yang didapat peneliti sebagai berikut :

Pertama, Penyampaian merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai E-lelang kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal.

Penyampaian informasi mempunyai peran yang penting guna terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah merubah yang mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah dimengerti. Oleh karena itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanan kebijakan dalam mentransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan.

Penyampaian informasi mengenai e-lelang yang dilakukan oleh ULP dan LPSE Kota Cimahi kepada masyarakat diberikan melalui *website* LPSE Kota Cimahi, hal tersebut dilakukan agar implementasi e-lelang dapat tertransformasikan secara tepat, luas dan baik kepada masyarakat/calon peserta lelang yang dilakukan oleh aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi, Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak mendua. Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur pelaksana implementasi e-lelang di Kota Cimahi kepada masyarakat merupakan faktor yang bisa

menentukan keberhasilan dalam implementasi e-lelang.

Informasi mengenai e-lelang yang telah disediakan aparatur LPSE melalui *website* LPSE Kota Cimahi (lpse.cimahi.go.id) dapat diakses langsung secara umum. Masyarakat dengan atas nama badan usaha yang akan mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti e-lelang, dapat men-*download* langsung panduan pendaftaran keikut sertaan e-lelang barang/jasa Pemerintah di LPSE Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif yang merupakan aparatur LPSE Kota Cimahi dapat diketahui penyampaian informasi mengenai tahapan lelang dan tata cara lelang semua diinformasikan melalui *website* LPSE Kota Cimahi, LPSE sendiri menyediakan pelayanan tanya jawab terhadap masyaratkat/calon peserta lelang yang masih bingung dalam menggunakan layanan e-lelang dengan cara membuka laman tanya jawab yang terdapat di *website* LPSE Kota Cimahi. Bisa juga melalui telepon dan datang langsung ke kantor LPSE Kota Cimahi.

LPSE Kota Cimahi mengemukakan bahwa dalam penyampain informasi yang dibutukhkan masyarakat, serta pelayanan yang diberikan oleh LPSE Kota Cimahi dilakukan secara ketentuan yang telah ditetapkan dan sampaikan secara terbuka tanpa ada yang dikurang-kurangi. Pelayanan yang dilakukan secara transparan merupakan ketentuan yang ditetapkan di LPSE Kota Cimahi dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti memang tidak menumukan informasi lelang dipapan pengumuman yang ada di ULP Kota Cimahi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iman, selaku staff ULP Kota Cimahi karena penyampaian informasi jika ditempel dipapan pengumuman tidak akan efektif selain tidak dapat menjangkau masyarakat luas informasi yang ditempel dipapan pengumuman sering hilang dan sering dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, Kejelasan syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara aparatur yang satu dengan aparatur lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, maka dari itu dibutuhkannya suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana atau implementor melainkan kepada masyarakat yang ikut serta mendukung terhadap pelaksanaan E-Lelang di Kota Cimahi.

Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat, hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami pelayanan yang diberikan supaya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses pelaksanaan e-lelang.

Kejelasan informasi terkait implementasi E-Lelang di Kota Cimahi agar masyarakat tidak salah kaprah dalam menggunakan aplikasi E-lelang ini dan tidak ada juga pihak yang merugikan dan dirugikan terkait program E-Lelang ini. suatu kejelasan informasi yang diberikan pemerintah dalam mengeluarkan suatu layanan berbasis teknologi, agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kerugian antara pemerintah dengan peserta lelang begitupun sebaliknya, sehingga sebelum masyarakat memanfaatkan aplikasi E-

Lelang tersebut diperlukan sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok kerja Unit Pengadaan dan Dukungan LPSE Kota Cimahi bahwa kejelasan dan tata cara pelaksanaan e-lelang diberikan diberikan melalui buku pedoman baik buku pedoman bagi panitia maupun pedoman bagi para pesertaa buku pedoman dapat diperoleh melalui proses download yang disediakan oleh website LPSE Kota Cimahi atau bagi bisa langsung mengambil dikantor LPSE Kota Cimahi.

Ketiga, Konsistensi syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten, bahwa komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan.

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Dan membuat sebuah kebijakan tidak dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan karena tidak konsisten.

Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparatur pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan e-lelang di Kota Cimahi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan agar tujuan yang sudah di rencanakan dapat tercapai. Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini ULP dan LPSE Kota Cimahi harus konsisten didalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat dengan mengacu kepada Perpres no 70 tahun 2011 dan Perda Kota Cimahi No 17 Tahun 2011 menegnai pengadaan barang dan jasa secara elektronik, jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten dan dikerjakan sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur LPSE Kota Cimahi seluruh aparatur LPSE Kota Cimahi sudah bekerja secara konsisten dengan mengikuti Perda Kota Cimahi No 17 Tahun 2011 agar dalam pelaksanaan e-lelang dapat sesuai dengan yang sudah direncanakan.

4.2 Sumber Daya Dalam Implementasi E-Lelang di Kota Cimahi

Sumber daya dalam implementasi merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam implementasi E-Lelang di Kota Cimahi yang terkait dalam proses penjualan barang/jasa secara elektronik guna pembentukan *e-government*.

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan dan untuk menciptakan efisiensi kerja dalam implementasi e-lelang, antara lain sumber daya manusia, informasi, fasilitas dan wewenang. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai pelaksanaan e-lelang, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang tersebut, hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan dalam mengoperasionalkan komputer dalam bentuk pelayanan melalui website pada saat pelaksanaan e-lelang oleh aparatur pelaksana di ULP Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan secara maksimal.

Sumber daya fasilitas juga merupakan salah satu sumber daya penentu dalam keberhasilan implementasi e-lelang di Kota Cimahi, sumber daya fasilitas sangat diperlukan untuk melaksanakan pelayanan e-lelang agar menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi aparatur ULP Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan e-lelang, tanpa adanya fasilitas mustahil pelaksanaan e-lelang dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Berdasarkan indikator-indikator dari sumber daya yang dilakukan aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi dapat dilihat dari hasil penelitian yang didapat peneliti sebagai berikut :

Pertama, *Staff* Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahkluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan e-lelang. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari e-lelang itu sendiri. *Staff* dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan konsistensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Staff atau aparatur didalam suatu lembaga atau instansi harus mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan harus dapat bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang diamanatkan. Jika aparatur tidak mampu, pandai atau terampil dalam setiap tugasnya maka disetiap pekerjaanya tidak akan berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iman selaku staff ULP Kota Cimahi memiliki 18 aparatur dan sudah wajib bersertifikat, selain itu aparatur ULP bekerja secara ad-hoc, jadi selain menjalankan tugas di ULP Kota Cimahi para aparatur juga masih harus bertugas dan menyelesaikan pekerjaan pada dinasnya masing-masing pada lingkungan pemerintahan Kota Cimahi.

Kriteria untuk menjadi aparatur di ULP sendiri harus memeiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh LKKP nasional. Dimana dinas-dinas yang berada dilingkungan Pemerintahan Kota Cimahi menunjuk salah satu aparaturnya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKKP selama 1 minggu dan setelah mengikuti

pelatihan, aparatur tersebut harus mengikuti ujian, setelah lulus ujian itulah aparaur tersebut mendapatkan sertifikat yang nantinya dapat digunakan untuk menjadi aparatur di ULP Kota Cimahi.

Kedua, Informasi sumber daya informasi merupakan sumber daya penting bagi suatu pelaksanaan kebijakan. Informasi mempuyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program, serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Kurangnya informasi atau pengetahuan, bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bekerja secara optimal sehingga menimbulkan ketidak jelasan dari maksud dan tujuan kebijakan tersebut, oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan E-Lelang di Kota Cimahi, karena berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sehingga aparatur dalam pelaksanaan E-lelang harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka melakukan pelaksanaan E-Lelang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan E-Lelang. Sumber daya informasi yang ada di ULP Kota Cimahi merupakan suatu sistem untuk memfasilitasi pelayanan terhadap masyarakat dibidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam mewujudkan pelayanan yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala ULP Kota Cimahi informasi mengenai e-lelang di Kota Cimahi sudah sesuai dengan Perda No 17 Tahun 2011 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana informasi yang diberikan kepada masyarakat atau calon peserta lelang semua disesuaikan dengan Perda No 17 Tahun 2011 agar tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan, kemudian di informasikan melalui *website* LPSE Kota Cimahi.

Informasi harus relevan dan cukup mengenai bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam pelaksanaan E-lelang di Kota Cimahi, selain mengenai kesanggupan aparatur yang terlibat dalam implementasi E-Lelang tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para aparatur pelaksana implementasi E-Lelang di Kota Cimahi tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan atau melaksanakan pelaksanaan E-Lelang tersebut.

Sesuai dengan peraturan yang ada jika pada sebuah paketan lelang jika jumlah peserta yang lolos kualifikasi tidak lebih dari 3 maka lelang harus diulang, hal ini membuat para peserta menjadi kerja 2 kali karena harus mengulang tahapan uplod file dokumen ke website LPSE Kota Cimahi .

Data dari ULP Kota Cimahi dari menyebutkan lelang yang harus di ulang dari tahun ke tahun selalu ada dan jumlahnya pun sangat banyak hal itu membuat ULP Kota Cimahi dibuat untuk bekerja ekstra karena harus mengulang tahapan lelang. Data lelang secara elektronik dari tahun 2012 sampai awal tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah lelang yang dilaksanakan oleh ULP Kota Cimahi

Tahun	Jumlah Paket Lelang	Lelang Yang Harus Diulang
2012	170 paket	60 Paket
2013	163 Paket	34 Paket
2014	132 Paket	28 Paket

Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Iman (ULP Kota Cimahi)

Pada setiap tahun ada saja paketan lelang yang harus diulang, hal-hal

yang dapat menyebabkakn suatu lelang harus diulang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iman ULP Kota Cimahi sebagai berikut :

ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila :

a) Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3.
b) Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3.
c) Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar.
d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
e) Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
f) Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS.
g) sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh aparatur Unit layanan di LPSE Kota Cimahi karena saat ini lelang sudah secara elektronik maka tentu saja proses *aanwijnizing* dilakukan secara secara *online*. Bagi para peserta lelang yang memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai e-lelang, peserta dapat mengirim pertanyaan melalui mengirim email LPSE Kota Cimahi, atau peserta bisa langsung lewat fasilitas tanya jawab di *website* LPSE, akan tetapi tentunya ini khusus untuk peserta yang sudah terdaftar dan diverifikasi oleh LPSE Kota Cimahi, kalau belum terdaftar tidak bisa karena harus memasukkan email rekanan. Bila memasukkan email yang tidak terdaftar di LPSE pertanyaannya tidak akan masuk ke sistem (*website* LPSE). Tapi untuk lelang elektronik yang memasuki masa penjelasan, peserta dapat mengirim pertanyaan dengan membuka

lelang yang diikutinya.

Ketiga, Kewenangan mutlak keberadaannya diperlukan oleh suatu instansi. Kewenangan akan membawa pengaruh terhadap lembaga dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.

Penerapan kebijakan pelaksanaan E-lelang Kota Cimahi sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Cimahi memiliki kewenangan yaitu, menunjuk siapa yang menjadi panitia pelaksanaan E-Lelang, menunjuk siapa yang menjadi penyedia fasilitas pelaksanaan E-lelang, dimana ULP Kota Cimahi memiliki wewenang menjadi panitia lelang sementara LPSE Kota Cimahi memiliki wewenang sebagai pihak yang menyediakan fasilitas program E-lelang.

Seperti diamanatkan Peraturan Walikota Cimahi No 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa bahwa ULP memiliki wewenang penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :

a) Koordinasi administrasi pengadaan barang dan jasa.
b) Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa baik secara manual maupun secara elektronik.
c) Fasilitas pengembangan sistem, presedur, dan kompetensi SDM terkait

pengadaan barang dan jasa.

Kewenangan ULP Kota Cimahi dalam penyelenggaran e-lelang di Kota Cimahi seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Cimahi No 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang ada yang bertentangan dengan Perpres No 70 Tahun 2012. Dimana pada Perpres No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik disebutkan bahwa seluruh lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus sudah 100% dilaksanakan secara elektronik.

Lelang secara manual di Kota Cimahi masih dilaksanakan untuk pengadaan alat-alat kantor dan penyedian komputer untuk dinas-dinas di Kota Cimahi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iman Staff ULP Kota Cimahi menyebutkan lelang secara manual masih dilaksanakan karena keperluan alat kantor harus cepat, karena jika dilelangkan secara elektronik akan memakan banyak waktu.

Keempat, Fasilitas Sumber daya fasilitas merupakan sumber daya peralatan pendukung aparatur dalam menjalankan operasional baik sarana dan prasarana. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan modern memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia Pemerintahan (*e-government*), yang di dalamnya memiliki program seperti E-Lelang.

Sarana dan prasarana sebagai alat yang penting guna sebagai penunjang dalam pelaksanaan E-Lelang di Kota Cimahi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ULP dan LPSE Kota Cimahi terkait implementasi E-Lelang sudah baik

Para peserta lelang yang sering mengeluhkan lamanya proses *uplod* hal ini biasanya disebabkan oleh koneksi internet peserta lelang yang lambat atau kebiasaan para peserta lelang yang sering meng-*uplod* dokumen pada saat-saat terakhir penutupan lelang hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan pada server LPSE Kota Cimahi.

Para aparatur ULP sendiri sering menghimbau para peserta lelang agar pada saat *uplod* dokumen syarat-syarat untuk mengikuti lelang di *uplod* tidak mendekati akhir-akhir penutupan lelang dan file yang di *uplod* tidak melebihi 500MB, hal ini untuk mengantisipasi gagalnya proses *uplod* para peserta lelang.

Terutama bagi penyedia barang/jasa, dokumen pengadaan yang di *upload* cenderung berukuran besar sebab dalam dokumen terdapat *scan* sertikat yang menjadi syarat kualifikasi lelang. Seperti pada contoh lelang Pembangunan Gedung Kantor BPS mensyaratkan peserta untuk menyertakan SBU, SIUJK, Surat dukungan keuangan bank, pelunasan pajak, dan akte perusahaan penyedia untuk di *upload* dalam dokumen pengadaan. Ukuran kapsitas hasil *scan* dokumen atau sertifikat dari penyedia tergantung dari besar kecilnya resolusi saat *scan* dokumen. Jadi bila resolusi pada saat scan besar maka ukurannya pun juga besar, sehingga ukuran dokumen lelang pun turut besar.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, proses *download* dan *uplod* yang sering gagal, karena kebiasaan para peserta lelang yang meng *uplod* kan dokumen nya pada akhir-akhir penutupan lelang, karena pada akhir-akhir penutpan lelang server LPSE Kota Cimahi sering padat jadi proses *uplod* sering berjalan lambat dan berakhir gagalnya proses tersebut.

4.3 Disposisi E-Lelang di Kota Cimahi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi E-Lelang yaitu sikap implementor atau aparatur, jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari implementasi yang akan dijalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Diposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan E-Lelang dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Komitmen akan maksud dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika para pelaksana menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan e-lelang dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara dengan peserta lelang mengenai sikap pelaksana bahwa sikap aparatur pada proses sanggahan e-lelang di Kota Cimahi tidak sesuai. Sikap aparatur dalam melayani sanggahan lelang kadang-kadang menunjukan sikap yang kurang ramah kepada para peserta lelang yang kurang pusa dengan hasil lelang, sehingga yang melakukan sanggahan merasa tidak nyaman.

Berdasarkan pengamatan langsung bahwa memang benar adanya aparatur ULP pada proses sanggahan lelang yang menunjukan sikap yang kurang ramah, namun hal tersebut dikarenakan faktor-faktor seperti telatnya mereka melakukan sanggahan karena masa sanggahan hanya berlaku setelah 3 hari setelah penetapan pemenang. Pada umumnya aparatur pelaksana e-lelang tidak seburuk pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator dari Disposisi yang dilakukan aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi dapat dilihat dari hasil penelitian yang didapat peneliti sebagai berikut :

Pertama, Pengaruh Disposisi Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi E-Lelang merupakan hal terpenting dari pengaruh disposisi, karena dalam melaksanakan E-Lelang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksankan suatu pekerjaan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan yang akan dijalankan, pemahaman dan pendalaman tentang E-Lelang.

Komitmen para aparatur ULP Kota Cimahi merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh para aparatur ULP Kota Cimahi sebagai pelaksana E-Lelang, karena dengan berkomitmen para aparatur dapat melaksanakan E-Lelang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Pelaksanaan E-Lelang di Kota Cimahi sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iman Staff ULP Kota Cimahi, implementasi e-lelang sebelum diluncurkan terlebih dahulu diperkuat dengan landasan hukum yang telah

ditetapkan terlebih dahulu, penetapan landasan hukum yang melindungi program e-lelang tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pada dasarnya para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini berkomitmen dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan menjalankan standarisasi-standarisasi yang harus dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan implementasi e-lelang . Standarisasi yang harus dilaksanakan oleh pelaksana e-lelang yaitu antara lain memeberikan informasi mengenai paketan yang akan dilelangkan, menentukan pemenang lelang.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, bahwa komitmen dari para aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi sudah dapat dikatakan baik. Ini dikarenakan aparatur ULP dan LPSE berkomitmen untuk dapat melaksanakan e-lelang sesuai dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Namuun dalam pelaksanaan e-lelang tidak hanya cukup dengan komitmen para aparatur juga harus dapat megimplementasikanya agar proses e-lelang dapat berjalan sesuai dengan yang diingingkan.

Kedua, Insentif Komitmen aparatur di ULP Kota Cimahi dalam melaksanakan implementasi E-Lelang, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Lelang, sehingga dapat membantu masyarakat pada saat melakukan pengadaan barang/jasa melalui E-Lelang di ULP Kota Cimahi dengan baik dan tidak berbelit-belit, harus didukung pula dengan adanya suatu *incentives* yang memiliki arti menambah keuntungan atau biaya tertentu kepada para aparatur pelaksana E-Lelang di ULP Kota Cimahi guna memotivasi atau menambah semangat dan rasa tanggung jawab bagi para aparatur pelaksana dalam menjalankan E-Lelang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing.

Berdasrkan hasil wawancara dengan Bapak Iman Staff ULP Kota Cimahi pemberian Insentif yang diberikan kepada aparatur ULP Kota Cimahi berdasarkan jumlah paketan yang dilelangkan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat mengenai insentif untuk pelaksana e-lelang hanya diberikan berpatokan pada berapa jumlah paketan yang dilelangkan.

4.4 Struktur Birokrasi E-Lelang di Kota Cimahi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur birokrasi ULP dan LPSE Kota Cimahi, dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai panitia dan penyedia bagi layanan e-lelang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksudnya disini adalah telah sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat peringatan terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi yang tegas. Hal tersebut dilakukan supaya aparatur bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu

pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

Struktur birokrasi ULP dan LPSE Kota Cimahi terdiri dari beberapa kelompok kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dimana kelompok kerja tersebut mempunyai tugas antara lain :

a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
b) mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri / spesifikasi pekerjaan kepada PPK jika diperlukan.
c) Menetapkan dokumen pengadaan.
d) Menetapkan nominal jaminan penawaran.
e) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* LPSE Kota Cimahi, papan pengumuman.
f) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi.
g) Menjawab sanggahan.
h) Menyimpan dokumen asli penyedia barang dan jasa.
i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan.

Berdasarkan indikator-indikator dari *Bureucratic Structure* (Struktur Birokrasi) yang dilakukan aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi dapat dilihat dari hasil penelitian yang didapat peneliti sebagai berikut :

Pertama, Standar operasional prosedur *(SOP)* merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan E-Lelang di Kota Cimahi. Standar operasional prosedur merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para aparatur untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan *standar* yang telah ditetapkan oleh pemerintah tekait pengadaan barang/jasa. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasar Standar operasional prosedur.

Standar operasional prosedur dalam pelaksanaan E-lelang sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan implementasi E-Lelang tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sehiggga sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Standar operasional prosedur menciptakan aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi yang menjalankan tugasnya secara profesional, hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan e-lelang dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan pelayanan yang maksimal dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iman Staff ULP Kota Cimahi bahwa dalam standar pelayanan yang diberikan ULP Kota Cimahi kepada para peserta lelang disesuaikan dengan Perpres No 70 tentang Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan Peraturan walikota No 2 tahun 2012.

Kedua, Penyebaran Tanggung Jawab Struktur organisasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transpormasi dalam pertangung jawaban di antara unit organisasi".

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya. Struktur organisasi merupakan

suatu gambaran yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang aparatur, bidang dan hubungan perkerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi baik ULP dan LPSE digambarkan secara hierarkis mulai dari atasan sampai dengan bawahan. Bawahan melaporkan hasil dari tugasnya kepada atasan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak pemberi mandat atau tugas.

Penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh ULP dan LPSE Kota Cimahi, dilakukan melalui pembagian tugas yang sudah diatur oleh Pemerintah Kota Cimahi dimana LPSE Kota Cimahi memiliki tugas menyediakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sementara ULP Kota Cimahi memiliki tugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa, tugas lainnya adalah menginventarisasi aparatur bersertifikat pengadaan barang dan jasa yang ada dilingkungan SKPD Kota Cimahi. Pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa tersebar di beberapa SKPD yang ada di Kota Cimahi. Inventarisasi aparatur tersebut penting dilakukan sebab masih minimnya pegawai yang mempunyai sertifikat serta untuk mempermudah ULP meminta/meminjam pegawai tersebut dalam rangka pengadaan barang dan jasa mengingat bahwa struktur organisasi ULP yang bersifat ad-hoc non struktural dimana masih menginduk serta mengambil pegawai pada sub Bagian Pembangunan di Kantor Adbang Kota Cimahi.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai implementasi e-Lelang di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan e-lelang di Kota Cimahi berjalan cukup efektif, hal ini terlihat dari komunikasi berupa penyampaian, kejelasan dan konsisten infomasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan prosedur e-lelang, akan tetapi bisa kurang efektif jika informasi yang diberikan hanya melalui *website* LPSE Kota Cimahi hal ini bisa saja menjadi penghambat bagi masyarakat atau calon penyedia yag kurang akrab dengan internet.

2. Sumber Daya yang meliputi fasilitas di ULP dan LPSE Kota Cimahi sudah baik dan sudah sesuai dengan standard LKPP Nasional.

3. Struktur Birokrasi dalam implementasi e-lelang di Kota Cimahi dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai *standard operational procedures* (SOP) dan penyebaran tanggung jawab melalui Peraturan Walikota Cimahi No.1 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Cimahi No.2 tahun 2012 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cimahi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pelaksanaan kebijakan e-lelang di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Aparatur ULP dan LPSE Kota Cimahi harus lebih sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat / calon peserta lelang.

2. Aparatur ULP dan LPSE lebih sering mengikuti pelatihan/seminar mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik agar dalam pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal.

3. Untuk mendukung pelaksanaan e-lelang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas guna membantu pegawai maupun panitia lelang dalam menyelenggarakan lelang terutama secara elektronik diperlukan *bandwitch* yang besar agar proses *uplod* dan *download* berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul, Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijahanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Edward III, George C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6*, 1975. London: Sage.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Indrajit, Richardus, Eko. 2005. E-*Goverment In Action: Ragam Kasus*
Imflementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi Offset.

Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.

Pressman, J. L. and A.B. Wildavsky. 1974. *Implementation: How Great Expectations in*. Washington are dashed in Oakland, Berkeley, L.A. London: University of California.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keppres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Daerah Kota Cimahi No 17 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

Perwal Kota Cimahi No 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Kota Cimahi

Perwal Kota Cimahi No 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Cimahi